

PELANGGARAN KODEK ETIK PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DI MALAYSIA PADA PEMILU SERENTAK 2019

Oleh :

Moh. Iqbal Alam Islami¹

Abstrak

Penelitian ini membahas Pelanggaran Kodek Etik Panitia Pemilihan Luar Negeri di Malaysia Pada Pemilu Serentak 2019 Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, pertama, apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pemilu pada pemungutan suara melalui metode pos di Malaysia, kedua bagaimana tindak lanjut penanganan pelanggaran tersebut dan apa sanksi bagi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui rencana yang disusun atau prosedur penelitian dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data. Hasil penelitian terkait Pelanggaran Kodek Etik Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri di Malaysia bahwa terdapat dua anggota PPLN Kuala Lumpur tidak profesional, melanggar dalam proses pemungutan suara melalui metode pos. Hasil temuan penulis dalam penelitian ini seorang wakil duta besar di Kuala Lumpur yang ditunjuk sebagai anggota PPLN terlibat konflik kepentingan.. Dalam putusan DKPP, dua orang mantan anggota PPLN tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu. Penelitian ini berimplikasi adanya penyelenggara pemilu yang tidak netral dalam mengambil keputusan yang berusaha untuk memanipulasi hasil suara melalui metode pos.

Kata Kunci : Integritas, Kode Etik, Putusan DKPP

Abstract

This research discusses violations of the Ethical Code of the Overseas Election Committee in Malaysia in the 2019 Simultaneous Elections. There are two problems in this study: first, what causes the occurrence of election violations in voting by postal methods in Malaysia; and second, how is the follow-up handling of these violations and what sanctions are in place for the Overseas Election Committee (PPLN) in Malaysia. This research uses a qualitative method with a case study approach through an organized plan or research procedure, from broad assumptions to detailed methods in data collection, analysis, and interpretation. The research findings reveal that two members of the Overseas Election Committee (PPLN) in Kuala Lumpur violated the voting process through the postal method, indicating a breach of the Ethics Code of the Overseas Voting Committee in Malaysia. The study reveals that a deputy ambassador in Kuala Lumpur, who was appointed as a member of PPLN, was involved in a conflict of interest. According to the DKPP decision, two former PPLN members are no longer eligible as election organizers. The research suggests that some election organizers may not be neutral in their decision-making and may attempt to manipulate vote results through the postal method.

Keywords: Integrity, Code of Ethics, DKPP Decision

¹ Penulis adalah Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Indonesia. Jl. Angsana I Perumahan Margahayu Bekasi Timur, Kota Bekasi. Email : iqbalalam1960@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Independensi lembaga penyelenggara pemilu merupakan salah satu isu yang paling hangat diperdebatkan dalam konteks penyelenggaraan pemilu, meskipun hingga saat ini belum ada konsensus mengenai apa sebenarnya arti independensi dalam penyelenggara pemilu. Hal ini sebagian disebabkan karena istilah “independensi” mengacu pada dua konsep yang berbeda: khususnya, independensi struktural dari pemerintah (seperti yang dimiliki oleh model pemerintahan independen); dan “independensi sikap” yang harus dimiliki oleh seluruh lembaga pemilu, apapun model penyelenggaraan yang digunakan, dimana lembaga pemilu tidak tunduk pada tekanan pemerintah, politisi dan pengaruh partisan lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Kedua konsep ini merupakan dua hal yang berbeda, yang satu bersifat formal dan yang lainnya bersifat normatif; Namun keduanya mempunyai hubungan yang saling bergantung karena model pelaksanaan independen dianggap oleh banyak pihak sebagai model pelaksanaan yang paling menjamin independensi lembaga penyelenggara pemilu dalam bertindak dan mengambil keputusan².

Independensi Penyelenggara pemilu sangat penting dalam mewujudkan Integritas Pemilu. Integritas Pemilu maksudnya adalah setiap pemilihan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi hak pilih universal dan kesetaraan politik sebagaimana tercermin dalam standar dan kesepakatan internasional, profesional, tidak memihak, serta transparan dalam persiapan dan administrasinya sepanjang siklus pemilihan. Tanpa integritas Pemilu, maka para pemimpin dan pejabat yang

dihasilkan dari proses Pemilu dikhawatirkan cenderung tidak memiliki akuntabilitas kepada publik. Selain itu, kepercayaan terhadap hasil Pemilu lemah, dan pemerintah akhirnya tidak memiliki legitimasi yang diperlukan. Integritas Pemilu memungkinkan dalam menyelesaikan konflik secara damai, dialog terbuka, debat, dan berbagi informasi di antara para pemimpin dan publik. Integritas juga perlu bergantung pada kepercayaan publik dalam proses Pemilu dan politik³.

Terjadinya pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, dapat berdampak terhadap delegitimasi dan ketidakpercayaan masyarakat akan proses dan hasil pemilu itu sendiri. Sehingga ketika terjadi pelanggaran, maka hak-hak dari pihak terlanggar dapat dikembalikan melalui penegakan hukum yang adil dan tepat waktu. Pelanggaran terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara dapat ditegakkan, salah satunya dengan keputusan melakukan pemungutan suara ulang.

Pasal 372 ayat (2) UU NO 7 Tahun 2017 mengatur bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan: (1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; (3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak

² Allan Wall Dkk, *Desain Penyelenggaraan Pemilu*, Stockholm: International IDEA, 2016, hlm. 21.

³ https://aceproject.org/ace-en/topics/ei/explore_topic_new diakses pada tanggal 24 Desember 2023

sah; dan/atau (4) pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Seluruh warga negara Indonesia (WNI) dijamin konstitusi untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019, termasuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Pasal 357 dan 358 dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia mempunyai hak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan lancar melalui Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), Surat Pos, dan Kotak Suara Keliling (KSK).

Metode penyaluran hak suara melalui pos didesain untuk melayani pemilih yang jauh dari panitia pemilihan. Melalui sistem ini, KPU akan mengirimkan surat suara kepada pemilih. Setelah mencoblos, pemilih akan mengirimkan kembali surat suara itu ke KPU melalui pos. Sementara itu, metode kotak suara keliling dilakukan di titik-titik tertentu yang berada di sebuah lingkungan yang tak terlalu jauh dari WNI. Sehingga semua bisa dilayani, walau jauh dari kantor Konsulat Jenderal Indonesia (KJRI) atau kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)⁴.

Dalam pembentukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), petugas PPLN dibentuk oleh KPU atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya. Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil masyarakat Indonesia. Kemudian PPLN yang berwenang untuk membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 63 UU NO 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk luar negeri sebanyak 2.086.285, atau 1,07% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 192.83 juta jiwa. Sedangkan jumlah TPS sebanyak 789. Selain DPT dan TPS, jumlah kotak suara keliling (KSK) sebanyak 2.326 buah dan pos sebanyak 426.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) alokasi surat suara untuk DPT Malaysia sebanyak 558.873 suara. Jumlah tersebut terdiri atas 127.044 pemilih yang memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebanyak 112.536 pemilih menggunakan Kotak Suara Keliling (KSK) serta 319.293 pemilih melalui pos.

Posisi pemilih menjadi penting bahkan inti dari Pemilu itu sendiri dalam menggunakan hak politiknya pada Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden. Untuk itu, pemilih memiliki hak untuk diperlakukan secara sama atau egaliter dalam menggunakan hak pilihnya. Contoh bentuk Pemilu berintegritas terkait dengan pemilih adalah aspek validitas data pemilih. Validitas data pemilih merujuk pada pendataan pemilih secara akurat berdasarkan agregat data kependudukan yang dimiliki penyelenggara Pemilu. Data pemilih yang akurat mampu membedakan mana warga yang secara konstitusional berhak memilih dan mana yang tidak berhak memilih. Dalam pendataan dan pengakurasian data pemilih (pemutakhiran data pemilih) berlaku prinsip integritas dimana petugas pendaftar harus melakukan pendataan pemilih berdasar prinsip kesetaraan. Data yang digunakan penyelenggara Pemilu untuk menentukan siapa warga negara yang berhak memilih secara hukum dan mana warga negara yang tidak berhak memilih⁵.

⁴ <https://pplnjb.org/metode-pemungutan-suara-di-luar-negeri/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2023.

⁵ Aditya Perdana dkk, *Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Jakarta: KPU RI, 2019. Hal 29-30.

Masalah data masih menjadi faktor utama terjadinya carut-marut DPT luar negeri. Lemahnya kualitas data dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, pemerintah Indonesia belum melakukan upaya yang serius untuk melakukan pendataan terhadap buruh migran tidak berdokumen yang diperkirakan berjumlah tiga kali lipat dibandingkan data buruh migran yang berdokumen.. Kedua, ketidakseriusan PPLN dalam melakukan pendataan yang diduga kuat menggunakan metode konvensional, hanya mendata secara sekedarnya.⁶

Pada Pemilu 2019, masyarakat Indonesia diramaikan dengan penemuan surat suara yang sudah tercoblos di Selangor, Malaysia. Penemuan surat suara tercoblos ini terjadi pada Kamis 11 April 2019. Kabar tersebut salah satunya disebar di Facebook. Unggahan video itu hingga Jumat 12 April 2019 pagi telah ditayangkan oleh banyak akun dan telah tersebar ribuan kali. Terdapat sebuah konten video yang memperlihatkan beberapa pihak, termasuk Panitia Pengawas Pemilu Indonesia di Malaysia dan polisi Malaysia, mendatangi sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan surat suara tercoblos tersebut.

Menurut Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahra, awal mula penemuan surat suara pemilu telah tercoblos ini berasal dari laporan pesan WhatsApp seorang relawan Sekretariat Bersama Satuan Tugas Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bernama Parlaungan, Kamis 11 April 2019 pukul 12.48. Setelah itu, Yaza dan anggota Panwaslu bernama Rizki Israeni Nur menuju lokasi yang disebutkan oleh pelapor. Tepat pukul 13.00, Yaza dan Rizki tiba di sebuah toko kawasan Taman

Universiti Sungai Tangkas Bangi 43000 Kajang, Selangor.

Menurut Yaza, tempat tersebut telah dipenuhi dengan surat suara dalam tas sebanyak kurang lebih 20 buah, 19 kantong plastik hitam, dan sekitar 5 karung goni warna putih bertuliskan Pos Malaysia. Perkiraan jumlah surat suara di lokasi ini sebanyak 10.000-20.000 lembar. Di lokasi kedua ditemukan 158 karus berbobot surat suara sebanyak 216-230 kg per karung. Berdasarkan sampel yang dibuka di lokasi semua surat suara telah dicoblos pada paslon 01 (Jokowi-Ma'ruf Amin) . Surat suara legislatif sudah dicoblos Partai Nasdem dengan caleg Nasdem DPR nomor urut 2 (Davin Kirana) dan 3 (Ahmad)⁷.

Adanya penemuan ini membuat Bawaslu merekomendasikan kepada KPU pemungutan suara ulang, berlaku untuk 319.293 pemilih terdaftar melalui pos. Dikabarkan sebelumnya, surat suara pemilu yang tercoblos di Malaysia merupakan surat suara yang seharusnya dikirim melalui pos. Menurut Bawaslu, penemuan ini juga menjadi hal janggal karena seharusnya surat suara pemilu tersimpan di KBRI. Bawaslu juga memastikan keaslian surat suara yang tercoblos ini⁸.

Pemungutan suara pemilu tahun 2019 melalui metode pos yang dilakukan di wilayah Kuala Lumpur Malaysia, tidak sepenuhnya memenuhi syarat, ketentuan atau prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pemilu.. Hal ini menyebabkan ditemukannya surat suara sah yang diduga diberikan oleh pemilih yang tidak memenuhi syarat dan bukan oleh pemilih yang memenuhi syarat di Universitas Taman SG Tangka 43000 Kajang dan Bandar Baru Wang, Selangor, Malaysia. Selain itu, beberapa surat suara tahun 2019 yang diserahkan ke PPLN Kuala

⁶ Anis Hidayah, *Menyelamatkan Suara Pekerja Migran Indonesia: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 di Malaysia*, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Jakarta: Bawaslu. Hal 340.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190411195728-32-385530/kronologi-penemuan-surat-suara-jokowi-tercoblos-di-malaysia> diakses tanggal 24 Desember 2023.

⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47952186> diakses tanggal 24 Desember 2023.

Lumpur dinilai tidak sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil⁹.

Berdasarkan paparan pada latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dijawab dalam artikel ini, antara lain:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pemilu pada pemungutan suara melalui metode pos di Malaysia?
2. Bagaimana tindak lanjut penanganan pelanggaran tersebut dan apa sanksi bagi Panitia Pemilihan Luar Negeri di Malaysia?

A. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan penelitian (*research approach*) menurut Creswell merupakan rencana yang disusun atau prosedur penelitian dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data (Cresswell, 2014, p. 3)¹⁰.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu pendekatan yang di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktifitas, proses, atau sekelompok individu. Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer¹¹. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer (wawancara mendalam/*indept interview*) dan data sekunder (berita acara, surat keputusan, artikel, arsip dan literatur lainnya).

C. TUJUAN PENELITIAN

Karya tulis ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang peristiwa pelaksanaan pemilu 2019 di Malaysia sehingga menjadi pengalaman berharga untuk menyiapkan pelaksanaan pemilu yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Penulis juga mengharapkan melalui tulisan ini dapat membuka wacana dan diskusi dalam memperbaiki tata kelola pemilu di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

a. Integritas Pemilu

Sebuah negara demokrasi harus memiliki kualitas dalam integritas pemilu. Kepercayaan publik terhadap legitimasi rezim terpilih dan lembaga demokrasi dapat runtuh dalam pemilu yang penuh dengan penyalahgunaan dan kecurangan. Kualitas pemilu yang berlangsung sangat tergantung pada proses transisi dan konsolidasi demokrasi. Berbagai evaluasi dan strategi dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemilu berintegritas. Kejujuran dalam pemilu meningkatkan kepercayaan publik terhadap berbagai institusi politik dan perilaku politik massa. Integritas pemilu dapat meningkatkan jumlah pemilih dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, meminimalisir unjuk rasa¹². Problem integritas penyelenggara pemilu masih fundamental sejak periode pemilu era reformasi. Pada praktiknya, masih terjadi kasus kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu merupakan aktor utama dalam menggerakkan penyelenggara pemilu lainnya untuk melakukan kejahatan

⁹ Anis Hidayah, Menyelamatkan Suara Pekerja Migran Indonesia: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 di Malaysia, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Jakarta: Bawaslu. Hal 359.

¹⁰ John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Sage Publications: 2014. Hal 3.

¹¹ Ibid. hal 20

¹² Mudiwati Rahmatunnisa, Mengapa Integritas Pemilu Penting? Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 1 2017. Hal 6.

yang merusak integritas pemilu dengan memihak pada atau menerima suap dari salah satu calon. Pada realitas sosial tertentu, penyelenggara pemilu yang bertindak sebagai calo politik ditujukan untuk memperoleh kepentingan calon melalui cara-cara yang curang. Pemanfaatan penyelenggara pemilu umumnya untuk tujuan memanipulasi hasil pemilu¹³.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 yang menetapkan bahwa setiap penyelenggara pemilu bekerja, bertindak, dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu serta sumpah dan janji dalam jabatan. Disebutkan juga bahwa kode etik penyelenggara pemilu harus didasarkan pada pengamalan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; Ketetapan MPR RI Nomor: (VI/MPR/2001) tentang Etika Kehidupan Berbangsa; Sumpah/janji anggota sebagai penyelenggara pemilu; Asas pemilu; dan Prinsip penyelenggara pemilu¹⁴.

b. Penanganan Pelanggaran dan Sanksi

Pemilu di luar negeri dilaksanakan beberapa hari sebelum pemilu serentak dilaksanakan di Indonesia. Biasanya 3-7 hari lebih awal dari hari pemungutan suara di Indonesia. Setelah pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan, surat suara tidak boleh langsung dihitung dan baru bisa dihitung di hari yang sama dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Selama jeda beberapa hari ini, surat suara akan disimpan dalam ruangan tertentu di kantor perwakilan Indonesia di negara setempat.

Malpraktik Pemilu yang terjadi di Malaysia adalah termasuk pemilih siluman atau *ghost voters* yang berupaya merekayasa hasil pemungutan suara. Dalam istilah lain disebut dengan *personation* atau pemberian suara dilakukan oleh pemilih yang tidak berhak. Para pelaku mencoblos suara pos yang harus dikirimkan kepada yang berhak sesuai dengan daftar pemilih yang ditentukan. Hal ini seringkali terjadi adanya kerjasama antara penyelenggara pemilu dengan tim sukses salah satu kandidat. Demikian juga pemilih yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih karena belum cukup umur (*ineligible voters*). Modus kecurangan ini yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS berupa pemilih yang belum cukup umur, pemilih yang menggunakan C6 milik orang lain dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb namun memilih dengan menggunakan identitas kependudukan yang bukan beralamat di TPS, desa atau kecamatan tempat memilih¹⁵.

Mekanisme pemberian surat suara melalui metode pos sudah diatur dalam undang-undang pemilu, namun yang menjadi permasalahan adalah regulasi yang mengatur batas waktu pengiriman lewat pos belum dijelaskan dalam UU NO 7 Tahun 2017, begitu pula dengan mekanisme penyimpanan surat suara melalui pos juga belum diatur dalam regulasi. Dalam pasal 357 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan dalam hal pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, pemilih dapat memberikan suara melalui surat pos

¹³ Pratitaswari & Wardani, *Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu*, Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 19 No. 2 Tahun 2020. Hal 2020.

¹⁴ Wahyu Nugroho, *Integritas Penyelenggara Pemilu dan Prospek Penegakan Kode Etik Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017*. Jurnal Etika dan Pemilu Volume 3, Nomor 3 – September 2017. Hal 23.

¹⁵ Awaluddin, *Malpraktik pemilu di Tempat Pemungutan Suara pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019*. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019. Hal 115.

yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Selanjutnya pemisahan surat suara dalam penghitungan suara di TPS luar negeri belum mengatur penghitungan surat suara antara pemilih yang datang secara langsung dan yang melalui pos. Hal ini perlu diatur dalam UU pemilu agar menghindari kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara di luar negeri dikhawatirkan berpotensi terjadi penggelembungan suara.

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019, temuan surat suara tercablos di Kuala Lumpur, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan metode pos kepada 319.293 pemilih. Selain itu, Bawaslu meminta KPU memberhentikan dua anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur yakni Krishna Hannan dan Djudjuk Natsir. Keduanya dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelenggaraan pemilu melalui metode pos¹⁶.

Menurut Ida Budhiati rekomendasi Bawaslu bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas perlindungan terhadap hak Warga Negara yang mana salah satu mekanisme penyelesaian sengketa memiliki orientasi untuk melindungi hak Warga Negara kemudian jika hak Warga Negara dirugikan harus segera dipulihkan. KPU tidak perlu mengulang lagi proses yang sudah dilakukan oleh Bawaslu. KPU cukup memastikan bahwa Bawaslu telah memiliki dokumen yang berdasarkan pada kajian kemudian disertai dengan kesimpulan¹⁷.

Selanjutnya atas tindakan yang tidak profesional dalam penyelenggaraan pemilu melalui metode pos, Djudjuk Natsir dan Krishna K.U. Hannan diberhentikan oleh KPU RI. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga

menjatuhkan sanksi kepada dua mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur tersebut. Djudjuk Natsir dan Krishna K.U. Hannan keduanya tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu di masa yang akan datang.

Djudjuk Natsir, bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran pemilu berupa pencoblosan surat suara oleh pihak-pihak yang tidak diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur. Sesuai pembagian tugas diantara anggota PPLN Kuala Lumpur, ia mengemban amanat koordinasi teknis penyelenggaraan pemilu di wilayah Malaysia khususnya yang dilakukan melalui metode pos.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Djudjuk Natsir selaku penanggung jawab teknis pemungutan suara melalui metode pos tidak mampu menyebutkan secara tepat jumlah surat suara yang terkirim kepada pemilih, jumlah surat suara yang telah dicoblos secara sah oleh pemilih dan dikembalikan kepada penyelenggara, dan jumlah surat suara yang kemudian diketahui dikembalikan kepada pengirimnya (*return to sender*) karena ketidakjelasan alamat tujuan dan alasan-alasan lainnya. Djudjuk Natsir terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yakni ketentuan Pasal 15 huruf e dan huruf f dan Pasal 19 huruf d Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu tidak bertindak profesional sesuai dengan prosedur.

Sementara itu Krishna K.U. Hannan, terlibat dalam konflik kepentingan antara tugasnya sebagai anggota PPLN Kuala Lumpur dengan jabatan fungsional pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Krishna K.U. Konflik tersebut berkaitan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu. Hannan bertanggung jawab mendukung

¹⁶ Keterangan Tertulis Bawaslu DKI Provinsi Jakarta dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan DPR dan DPRD tahun 2019, Nomor Regsiter 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

¹⁷ Wawancara dengan Ida Budhiati, Bekasi, 21 Februari 2023.

kelancaran hubungan kelembagaan dan komunikasi, khususnya antara PPLN Kuala Lumpur dengan satuan-satuan kerja terkait di Kementerian Luar Negeri (Pokja PLN) dan membantu Ketua PPLN dalam persiapan pelaksanaan pemungutan suara melalui metode TPS.

DKPP meyakini posisi Krishna K.U. Hannan sebagai anggota PPLN sekaligus pejabat fungsional pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur telah menimbulkan konflik kepentingan sebagaimana telah disampaikan Bawaslu RI kepada KPU RI melalui Surat Nomor: 0115/K.Bawaslu/HK.04/IV/2019 tanggal 5 April 2019 dan Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tanggal 16 April 2019.¹⁸

Sikap Krishna K.U. Hannan Anggota PPLN Kuala Lumpur di atas sudah tidak mencerminkan sikap independen penyelenggara pemilu. Sebagaimana menurut Jimly Ashiddiqie prinsip independensi tidak sekedar bermakna merdeka, bebas, imparial atau tidak memihak dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun atau tidak tergantung atau dipengaruhi. Independen bermakna pula sebagai kekuatan/power, paradigma, etika, dan spirit menjamin suatu proses atau hasil dari pemilu merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Makna dari prinsip independensi yaitu profesionalisme dalam bekerja dan terhindar dari benturan kepentingan, pengaruh, dan tekanan dari pihak manapun. Adapun konteks independensi PPLN Kuala Lumpur adalah tidak memelihara independensi intitusional, independensi fungsional, dan independensi personal.¹⁹

Menurut Tyo salah satu anggota DKPP RI pandangannya tentang netralitas penyelenggara pemilu, apabila politik

kekerabatan tidak bisa dihindari, penyelenggara harus berpikiran dan bersikap terbuka dalam pertemuan atau forum yang dapat diakses oleh banyak orang. Memberikan informasi siapa kerabatnya dan pasangan kontestan yang mana. Dengan adanya faktor kekerabatan atau keluarga ini juga perlu dipastikan agar netralitas, tanggung jawab dan keadilan penyelenggara tidak terpengaruh dalam penyelenggaraan pemilu. Kedekatan ini juga harus dipastikan tidak menguntungkan peserta pemilu.²⁰

Menurut Lolly Suhenty dalam aspek kode etik, Penyelenggara Pemilu dipandang sebagai manusia yang paripurna, mampu menyatukan tindakan, pikiran, dan spiritualitas menjadi karakter yang integral dan bijak. Tingginya harapan publik kepada lembaga penyelenggara pemilu, membuat tidak ada ruang sedikit saja untuk berbuat kesalahan. Oleh sebab itu setiap bentuk kesalahan yang dilalukan oleh penyelenggara pemilu akan dikomplain melalui saluran yang ada, salah satunya saluran etik.²¹

Dalam sudut pandang teori integritas pemilu kasus yang terjadi oleh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur telah melanggar kewenangannya dalam mengatur pemungutan suara melalui metode pos. Tindakan tersebut merupakan bagian dari *manipulation of election legal framework* yaitu manipulasi terhadap perundang-undangan yang mengatur pemilu. Kemudian surat suara melalui pos yang digunakan oleh orang tidak memenuhi syarat merupakan termasuk dari *manipulation of electoral administration*. Manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara.²²

¹⁸ Putusan Nomor 78-PKE-DKPP/V/2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia.

¹⁹ Muh. Salman Darwis, *Menakar Independensi Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015*, . Jurnal Etika dan Pemilu Volume 1, Nomor 2 – Agustus 2015. Hal 26.

²⁰ Wawancara dengan Mohammad Tyo Aliansyah, Bekasi, 15 Maret 2023.

²¹ Wawancara dengan Lolly Suhenty, Jakarta, 10 April 2023.

²² Abdul Gaffar Karim, *Mencegah Electoral Malpractice dalam Penundaan Pilkada 2020*, Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada, 2020. Hal 3

Menurut Moch. Afifuddin Anggota KPU RI pelanggaran yang mempunyai daya rusak tinggi, antara lain, berupa manipulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, korupsi politik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini akan berdampak pada beberapa hal yang sangat signifikan, misalnya pada integritas pemilu. Pada akhirnya akan berdampak pada tatanan demokrasi dan good and clean governance, bahkan pada moralitas bangsa. Oleh sebab itu sangat penting penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu bersikap profesional. Perubahan regulasi pemilu dan pemilihan bukan yang harus diperdebatkan melainkan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terlepas undang-undang pemilu itu pasti memiliki kelemahan dan kekurangan²³.

Merespons pelanggaran kode etik dan integritas ini, Ida Budhiati berpendapat Pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan penyelenggara pemilu bukan terjadi secara alamiah, melainkan by design. Ada dua cara menyelesaikannya yaitu pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban kode etik. Ada dimensi administrasi, dimensi hukum dan dimensi kode etik sehingga design pertanggungjawaban penyelenggara pemilu meliputi ketiga dimensi tersebut. Pemilu itu tidak sekedar prosedur hukum melainkan pemilu yang berintegritas. Penyelenggara pemilu selain independen juga harus diperkuat dari aspek akuntabilitasnya, untuk menyelamatkan lembaga yang mandiri ini maka mekanisme kode etik diharapkan lebih cepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu²⁴.

E. KESIMPULAN

Pelanggaran kode etik dan integritas dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur termasuk modus pelanggaran kepemiluan yaitu *Unfairness within partisan porpose*, yakni kecenderungan perilaku, perbuatan, atau tindakan partisan yang menguntungkan / atau merugikan kepada peserta pemilu baik langsung ataupun tidak langsung. Dua anggota PPLN Kuala Lumpur tidak profesional, melanggar dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dan melanggar itikad penyelenggaraan pemilu yang baik, melanggar sumpah jabatan, melawan prinsip kolektif kolejal. Hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum, mencederai nilai-nilai demokrasi, mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat dan citra buruk penyelenggara pemilu di mata publik. Potensi pelanggaran pada pungutan suara dengan mekanisme KSK dan pos selalu menjadi problem berulang. Optimalisasi pungutan suara menggunakan TPSSLN perlu dipersiapkan pada pemilu 2024. Penerapan asas pemilu dan pemilu berintegritas dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak hanya menjadikan penyelenggaraan pemilu menjadi demokratis, tapi juga untuk melindungi suara rakyat sesuai dengan kehendak aslinya (*genuine*). Penyelenggara Pemilu dituntut untuk memiliki integritas, pemahaman dan profesionalitas yang tinggi sehingga mampu berinteraksi dalam perhelatan pemilu yang kompleks dan dinamis. Pengetahuan, kesadaran, keterampilan, terobosan dan inovasi penyelenggara di bidang kepemiluan dan demokrasi perlu terus diperkuat dalam rangka memperkuat tata kelola pemilu (*electoral governance*) yang semakin mumpuni sehingga dapat melahirkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik ke depan.

²³ Wawancara dengan Moch. Afifuddin, Jakarta, 17 April 2023.

²⁴ Wawancara dengan Idha Budhiati, di Bekasi, 21 Februari 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin, *Malpraktik pemilu di Tempat Pemungutan Suara pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019*. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 1, November 2019
- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Sage Publications: 2014.
- Gaffar Karim, Abdul, *Mencegah Electoral Malpractice dalam Penundaan Pilkada 2020*, Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada, 2020
- Hidayah, Anis, *Menyelamatkan Suara Pekerja Migran Indonesia: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 di Malaysia*, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Jakarta: Bawaslu.
- Nugroho, Wahyu, *Integritas Penyelenggara Pemilu dan Prospek Penegakan Kode Etik Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017*. Jurnal Etika dan Pemilu Volume 3, Nomor 3 – September 2017.
- Perdana, Aditya dkk, *Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Jakarta: KPU RI, 2019.
- Pratitaswari & Wardani, *Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu*, Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 19 No. 2 Tahun 2020. Hal 2020.
- Rahmatunnisa, Mudiayati, *Mengapa Integritas Pemilu Penting?* Jurnal Bawaslu , Vol. 3 No. 1 2017.
- Salman Darwis, Muh. *Menakar Independensi Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015*, . Jurnal Etika dan Pemilu Volume 1, Nomor 2 – Agustus 2015.
- Wall, Allan Dkk, *Desain Penyelenggaraan Pemilu*, Stockholm: International IDEA, 2016.
- Keterangan Tertulis Bawaslu DKI Provinsi Jakarta dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan DPR dan DPRD tahun 2019, Nomor Regsiter 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- PUTUSAN Nomor 78-PKE-DKPP/V/2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Wawancara dengan Ida Budhiati, Bekasi, 21 Februari 2023.
- Wawancara dengan Mohammad Tyo Aliansyah, Bekasi, 15 Maret 2023.
- Wawancara dengan Lolly Suhenty, Jakarta, 10 April 2023.
- Wawancara dengan Moch. Afifuddin, Jakarta, 17 April 2023.
- https://aceproject.org/ace-en/topics/ei/explore_topic_new diakses pada tanggal 24 Desember 2023
- <https://pplnjb.org/metode-pemungutan-suara-di-luar-negeri/> diakses pada tanggal 24 Desember 2023.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190411195728-32-385530/kronologi-penemuan-surat-suara-jokowi-tercoblos-di-malaysia> diakses tanggal 24 Desember 2023.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47952186> diakses tanggal 24 Desember 2023.